



SURAT KUASA
POWER OF ATTORNEY

Yang bertanda tangan di bawah ini:

The undersigned below:

Nama / *Name* :

Alamat / *Address* :

Jabatan / *Position* :

(untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemberi Kuasa**) dengan ini memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada:

*(Hereinafter referred to as the **Authorizer**) hereby grants the power with the right of substitution to:*

Nama / *Name* :

No. KTP / *ID No.* :

Alamat / *Address* :

(untuk selanjutnya disebut sebagai **Penerima Kuasa**)

(Hereinafter referred to as the Proxy)

.....**KHUSUS**.....
.....**ESPECIALLY**.....

Untuk mewakili dan karenanya bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa selaku pemegang saham sebanyak saham **PT Berlina Tbk (BRNA)**, untuk menghadiri dan memberikan suara sesuai dengan jumlah saham yang tersebut di atas pada **Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB)** yang akan diselenggarakan pada hari Rabu, 20 Januari 2021 di PT Berlina Tbk, Jl. Jababeka Raya Blok E 12 – 17, Kawasan Industri Jababeka Cikarang, Desa Wangunharja, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat 17530.

*To represent and therefore act for and on behalf of the Authorizer as the shareholder amounted to shares of **PT Berlina Tbk (BRNA)**, to attend and vote in accordance with the above-mentioned number of shares at the **Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS)** will be held on Wednesday, January 20, 2021 at PT Berlina Tbk, Jl. Jababeka Raya Blok E 12 – 17, Kawasan Industri Jababeka Cikarang, Desa Wangunharja, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat 17530.*

Selanjutnya, dengan ini dinyatakan pula bahwa:

Further, it is hereby stated that:

- a. Kuasa ini dapat diubah, dengan suatu dokumen tertulis yang ditandatangani oleh Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa. Kuasa ini mengikat dan berlaku untuk kepentingan para pengganti dan penerima pengalihan dari Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa terkait dalam kuasa ini, tetapi dengan ketentuan bahwa, Pemberi Kuasa tidak dapat mengalihkan hak-hak atau kewajiban-kewajibannya berdasarkan Kuasa ini.

This Power of Attorney may be amended, with a written document signed by the Authorizer and the Proxy. This Power of Attorney is binding on and to be effective for the benefit of the successors and the assignee of the Authorizer and the Proxy with regards to this Power of Attorney, provided that the Authorizer cannot transfer any of its rights or obligations under this Power of Attorney.

- b. Penerima Kuasa setiap saat dapat mengalihkan, memberikan atau dengan cara lain menyerahkan seluruh atau sebagian hak dan kepentingan berdasarkan Kuasa ini, dan dalam hal mana, (para) penerima pengalihan atau (para) penerima pemindahan dari Penerima Kuasa tersebut, sebagaimana kasusnya, akan secara serta merta menjadi penerima hak-hak, kepentingan-kepentingan dan hak-hak istimewa dari Penerima Kuasa tersebut berdasarkan Kuasa ini tanpa kehilangan hak untuk didahulukan.

The Proxy at any time may transfer, grant or otherwise give all or part of his/her rights and interests under this Power of Attorney, and in which case, the transferee or the beneficiary of the attorney, as the case shall, will immediately become the beneficiary of the rights, interests and privileges of the Proxy on the basis of this Power of Attorney without loss of the right to take precedence.

Penerima Kuasa dengan ini diberi kewenangan oleh Pemberi Kuasa untuk mengambil tindakan-tindakan atau langkah-langkah apapun untuk memberlakukan hak-hak penerima pengalihan dan para penggantinya tersebut berdasarkan Kuasa ini, termasuk tetapi tidak terbatas pada persiapan atau penandatanganan akta-akta dan perjanjian-perjanjian yang mengubah atau memperbaharui Kuasa ini.

The Proxy is hereby authorized by the Authorizer to take any measures or steps to enforce the rights of the assignee and his successors under this Power of Attorney, including but not limited to the preparation or signing of the deeds and agreements which will change or renew this Power of Attorney.

- c. Dalam hal suatu perundang-undangan, penetapan atau keputusan dikeluarkan di kemudian hari oleh suatu badan pemerintah atau pihak berwenang lainnya yang menyatakan Kuasa ini batal, atau membatasi atau mengubah tindakan apapun yang telah dilakukan oleh Penerima Kuasa sehubungan dengan Kuasa ini, maka segala konsekuensi atas hal tersebut ditanggung oleh dan menjadi kewajiban penuh dari Pemberi Kuasa tanpa mengikutsertakan Penerima Kuasa, kecuali dalam hal yang disebabkan oleh kelalaian, kesalahan, yang disengaja atau penipuan yang dilakukan oleh Penerima Kuasa.

In the case of a legislation, a determination or decision shall be issued at a later date by a government institution or other authority declares this Power of Attorney be void, or otherwise restrict or alter any acts which the Proxy has made in respect of this Power of Attorney, then all consequences shall be borne by and be the full liability of the Authorizer without including the Proxy, except in cases caused by omissions, errors, intentional or fraud committed by the Proxy.

- d. Pemberi Kuasa dengan ini memperbolehkan, meratifikasi dan mengkonfirmasi untuk dirinya sendiri bahwa Pemberi Kuasa pada setiap saat akan memperbolehkan, meratifikasi dan mengkonfirmasi seluruh hal yang akan dilakukan atau disuruh untuk dilakukan berdasarkan kuasa dan otoritas yang diberikan berdasarkan Kuasa ini.

The Authorizer hereby permits, ratifies and confirms for himself/herself that the Authorizer at any time shall allow, ratify and confirm all matters to be performed or ordered to be exercised by virtue of the powers and authorities granted pursuant to this Power of Attorney.

- e. Kuasa ini dalam segala hal akan diinterpretasikan menurut hukum Negara Republik Indonesia yang merupakan hukum yang berlaku atas Kuasa ini.



This Power of Attorney shall in all respects be interpreted in accordance with the law of the State of the Republic of Indonesia which is the law applicable to this Power of Attorney.

- f. Kuasa ini tidak akan berakhir karena suatu kejadian yang dimaksud di dalam Pasal 1813, Pasal 1814 dan Pasal 1816 dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, atau untuk alasan lain.

This Power of Attorney shall not be terminated due to an event referred to in Article 1813, Article 1814 and Article 1816 of the Civil Code, or for any other reason.

Kuasa ini dibuat dan ditandatangani pada tanggal ... Januari 2021.

This Power of Attorney is made and signed on January ..., 2021.

**PEMBERI KUASA,
THE AUTHORIZER,**

**PENERIMA KUASA,
THE PROXY,**

Materai Rp6.000
Stamp
